



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4586 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT bin SUGIYONO;**

Tempat Lahir : Semarang;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/22 September 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tlogo Timun RT 02 RW 08, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pendurungan, Kota Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4586 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tanggal 19 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT bin SUGIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT bin SUGIYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram ditimbang dengan pembungkusnya yang digulung kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip diisolasi warna hitam dibungkus sobekan plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe M20 warna biru beserta dengan nomor *simcard* 0895342036663, 1 (satu) buah atm Bank Mandiri Debit Gold 6032987501566340, 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Subur;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT bin SUGIYONO membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 19 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4586 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT bin SUGIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT bin SUGIYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram ditimbang dengan pembungkusnya yang digulung kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip diisolasi warna hitam dibungkus sobekan plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe M20 warna biru beserta dengan nomor *simcard* 0895342036663, 1 (satu) buah atm Bank Mandiri Debit Gold 6032987501566340, 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Subur;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 293/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 6 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4586 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 19 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT bin SUGIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT bin SUGIYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram ditimbang dengan pembungkusnya yang digulung kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip diisolasi warna hitam dibungkus sobekan plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya warna coklat, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe M20 warna biru beserta dengan nomor *simcard* 0895342036663, 1 (satu) buah atm Bank Mandiri Debit Gold 6032987501566340, 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Subur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta Pid.Sus/2021/PN Unr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ungaran, yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4586 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2021 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 29 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 29 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Ungaran yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di Area SPBU di Jalan Diponegoro

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4586 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo - Ungaran pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu berat *netto* 0,15765 (nol koma satu lima tujuh enam lima) gram yang diselipkan di pinggang kanan Terdakwa, sabu tersebut adalah dipesan oleh Dwi Arya Pratama alias Kencer yang menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu, kemudian uang pembeliannya ditransfer kepada Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana harga sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa meminta tambahan untuk membeli bensin;

- Bahwa saat Terdakwa bekerja mengisi waktu luang sebagai tukang parkir, Terdakwa bertemu dengan Taufik dan meminta untuk dicarikan sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Taufik, tidak lama kemudian Taufik datang menemui Terdakwa menunjukan alamat (web) tempat sabu tersebut disimpan sehingga kemudian Terdakwa mengajak Saksi Agus Prayitno alias Kambek untuk mengambil sabu tersebut. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, tidak tepat dan terlalu berat lagi pula jumlah barang bukti relatif sedikit, oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4586 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 293/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 6 Juli 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 19 Mei 2021 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MUCHAMAD ROCHANI alias GENDUT bin SUGIYONO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 293/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 6 Juli 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 19 Mei 2021 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4586 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4586 K/Pid.Sus/2021